

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Konsumsi Keynes

Teori Konsumsi Keynes menjadi salah satu teori yang membahas mengenai konsumsi. Teori Konsumsi Keynes digagas oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936. Teori ini menyebutkan bahwa Tingkat pendapatan sangat mempengaruhi konsumsi seseorang atau Masyarakat. Prinsip dasar teori ini adalah konsumen akan menentukan sebagian dari pendapatannya saat ini akan dialokasikan untuk konsumsi berdasarkan Tingkat pendapatan absolutnya (Mankiw, 2010). Besarnya Tingkat konsumsi seseorang akan bergantung kepada Tingkat pendapatan absolutnya. Dalam teori ini Keynes mengemukakan bahwa *Marginal Propensity to Consume* (MPC) atau kecenderungan mengonsumsi marginal akan selalu menurun seiring naiknya pendapatan dan terdapat hubungan antara konsumsi yang dilakukan saat ini dengan pendapatan yang didapat saat ini (*disposable income*), dimana pendapatan saat ini akan berdampak pada konsumsi yang dilakukan pada saat ini juga, jika pendapatan saat ini meningkat, maka konsumsi akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

2.1.2 Teori *Pigovian Tax*

Teori *Pigovian Tax* dikembangkan oleh Arthur Cecil Pigou (1920) dalam bukunya "*The Economics of Welfare*". Pigou menjelaskan bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari suatu aktivitas ekonomi, sehingga biaya sosial yang ditimbulkan dapat ditanggung oleh pelaku aktivitas tersebut. Dalam konteks kebijakan cukai rokok, teori ini relevan karena konsumsi rokok menyebabkan eksternalitas negatif berupa masalah kesehatan yang membebani masyarakat dan pemerintah melalui biaya kesehatan. Dengan menerapkan tarif cukai yang tinggi, pemerintah berharap konsumsi rokok dapat dikurangi sehingga dampak negatifnya bisa diminimalisir. Penelitian oleh (Parry et al., 2014) menegaskan bahwa pajak *Pigovian* efektif digunakan untuk mengurangi konsumsi barang yang menghasilkan eksternalitas negatif seperti rokok, alkohol, dan bahan bakar fosil.

2.1.3 Teori Kebijakan Publik

Teori ini merujuk pada serangkaian konsep dan proses yang digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau institusi lainnya. Teori ini digagas oleh Thomas R. Dye pada tahun 1981. Dalam (Muadi et al., 2016) Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan mencapai tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Dye, kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Proses kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, hingga evaluasi. Setiap tahap ini

melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, seperti kelompok kepentingan dan masyarakat sipil. Teori kebijakan publik juga menekankan pentingnya siklus kebijakan yang berkelanjutan agar kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

2.1.4 Teori Cukai

Teori cukai yang dikemukakan oleh Sijbren Cnossen (2005) dalam bukunya *Theory and Practice of Excise Taxation : smoking, drinking, gambling, polluting, and driving* menekankan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan secara selektif pada barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan. Dalam (Lorosae & Setyawan, 2022) Cukai memiliki tiga karakteristik utama: pertama, *selectivity in coverage*, yaitu cukai hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan; kedua, *discrimination in intent*, yang berarti tujuan pengenaan cukai bersifat diskriminatif untuk mengurangi konsumsi barang-barang tersebut; dan ketiga, cukai digunakan sebagai bentuk pengukuran kuantitatif dalam menentukan besaran kewajiban pajak. Cnossen juga menjelaskan bahwa motivasi utama pemungutan cukai dapat dibedakan menjadi tiga: sebagai *sin tax* (pajak dosa) untuk barang-barang yang dianggap merusak moral atau kesehatan publik, sebagai *Pigouvian tax* untuk menginternalisasi eksternalitas negatif, dan sebagai *consumption tax* untuk meningkatkan penerimaan negara.

Penerimaan negara, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih negara.

Penerimaan negara ini terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan pajak mencakup berbagai jenis pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dan badan usaha, sementara PNBP mencakup pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam, layanan publik, serta pengelolaan aset negara. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, penerimaan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, semua penerimaan yang menjadi hak negara harus dicatat dalam APBN untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Wardani & Khoirunurrofik, 2022) dengan judul Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal terhadap konsumsi rumah tangga, menggunakan variabel dependen konsumsi rokok rumah tangga dengan variabel independen tarif cukai, frekuensi penindakan dan variabel kontrol (IPM, Rasio Gini, dan PDRB), dengan ruang lingkup penelitian 34 provinsi di Indonesia dalam periode 2016-2019. Studi ini menemukan bahwa Kenaikan tarif cukai 1% mengurangi konsumsi rokok rumah tangga sebesar 1.056%.

Studi yang dilakukan oleh (Azizah & Purwana, 2021) dengan judul Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal, menggunakan variabel dependen hasil survei peredaran tembakau ilegal nasional dari tahun 2017-2019 dengan rincian data per KPPBC. Variabel independen yang digunakan adalah tarif cukai hasil

tembakau dengan menggunakan rata-rata tertimbang dan variabel kontrol yang digunakan adalah variabel lokasi, yaitu daerah produksi dan daerah pemasaran berdasarkan ada atau tidaknya pemesanan pita cukai di suatu KPPBC. Studi ini menemukan bahwa tarif CHT, operasi pasar, aktivitas penindakan dan Lokasi berpengaruh signifikan terhadap peredaran rokok ilegal.

Penelitian (Indriyati, 2019) dengan judul Pengaruh Hasil Produksi Rokok dan Tarif Cukai Rokok terhadap Kinerja Penerimaan Bea Cukai (Studi Kasus Pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II) menggunakan variabel dependen persentase realisasi capaian penerimaan cukai, variabel independen hasil produksi rokok, dan tarif cukai rokok. Studi ini menemukan bahwa hasil produksi rokok dan tarif cukai rokok memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja penerimaan bea cukai.

Dalam jurnal (Makarim & Purwana, 2022) dengan judul Kenaikan dan Penyederhanaan Tarif Cukai untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok dan Prevalensi Perokok Remaja, menggunakan 2 variabel dependen, yaitu konsumsi rokok rumah tangga dan prevalensi perokok remaja. Kemudian menggunakan variabel independen kenaikan tarif CHT, lapisan struktur tarif, DBH CHT per provinsi, Pajak rokok provinsi, PDRB per kapita dan Indeks Harga Konsumen (IHK) produk tembakau. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau akan menyebabkan nilai pengeluaran konsumsi rokok rumah tangga menjadi menurun, kenaikan jumlah struktur lapisan tarif cukai hasil tembakau akan menyebabkan kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga, kenaikan tarif CHT menyebabkan prevalensi perokok remaja mengalami

peningkatan dan struktur lapisan tarif CHT yang meningkat akan menyebabkan prevalensi perokok remaja menurun.

Tabel II. 1. Mapping penelitian terdahulu

No.	Variabel	Judul	Peneliti, tahun	Temuan
1	Konsumsi, tarif CHT, frekuensi penindakan, IPM, Rasio Gini, PDRB	Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal terhadap konsumsi rumah tangga	(Wardani & Khoirunurrofik, 2022)	Kenaikan tarif cukai 1% mengurangi konsumsi rokok rumah tangga sebesar 1.056%
2	Survei peredaran rokok ilegal, tarif CHT, Lokasi, Operasi Pasar.	Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal	(Azizah & Purwana, 2021)	tarif CHT, operasi pasar, aktivitas penindakan dan Lokasi berpengaruh signifikan terhadap peredaran rokok ilegal.
3	Persentase capaian penerimaan cukai, tarif CHT dan produksi rokok.	Pengaruh Hasil Produksi Rokok dan Tarif Cukai Rokok terhadap Kinerja Penerimaan Bea Cukai (Studi Kasus Pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II)	(Indriyati, 2019)	hasil produksi rokok dan tarif cukai rokok memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja penerimaan bea cukai.
4	Konsumsi rokok, prevalensi perokok remaja, tarif CHT, lapisan struktur tarif, DBH CHT, PDRB, Pajak rokok dan IHK	Kenaikan dan Penyederhanaan Tarif Cukai untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok dan Prevalensi Perokok Remaja	(Makarim & Purwana, 2022)	Kenaikan tarif cukai hasil tembakau dapat menurunkan nilai pengeluaran konsumsi rokok rumah tangga, sementara peningkatan struktur lapisan tarif cukai dapat menaikkan pengeluaran tersebut. Selain itu, kenaikan tarif CHT meningkatkan prevalensi perokok remaja, tetapi struktur lapisan tarif CHT yang lebih tinggi justru dapat menurunkannya.

Sumber : diolah penulis dari berbagai sumber

Dari keempat penelitian di atas, kenaikan tarif CHT akan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga, meningkatkan penerimaan cukai,, meningkatkan prevalensi perokok remaja dan signifikan terhadap peredaran rokok ilegal.

Kebaruan dari penelitian saya adalah menggunakan variabel dependen Konsumsi rokok rumah tangga dan Penerimaan Cukai, variabel independen tarif Cukai Hasil Tembakau, HET produk rokok dan variabel kontrol PDRB per kapita dan IPM per provinsi dengan periode penelitian selama 10 tahun dari 2014 hingga 2023. Periode penelitian selama 10 tahun ditentukan oleh penulis karena data mampu untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, dapat mengevaluasi dampak kebijakan dalam berbagai situasi ekonomi, dan menghasilkan hasil analisis yang lebih stabil serta reliabel. Dengan menambah variabel-variabel dan menggunakan jangka waktu yang panjang, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam literatur terkait evaluasi kebijakan tarif cukai rokok serta memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok dan penerimaan cukai.